



PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.P/2023/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir di Sidomukti 10 April 1967, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pengusaha, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**".

XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir di Siajam 20 Juli 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**".

Dalam hal ini menerangkan dan memberikan kuasa khusus tanggal 01 Desember 2023 kepada **Taufik Riza Akbar, SH, Ulfa Halisa, SH** Advokat - Penesehat Hukum dari Kantor Advokat & Penasihat Hukum Taufik Riza Akbar, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Jalan Mandiri Perum Fia Permai 3 No. 5B Lingkungan V, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan - Sumatera Utara Kode Pos 21217- Sumatera Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai : "**PEMOHON**".

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2023/PA.JS



Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 6 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 140/Pdt.P/2023/PA.Kis, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah telah menikah pada tanggal 23 Februari 2019, yang di laksanakan di Rumah orang tua Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXX di Dusun Tasak Baru, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun serta tidak pernah bercerai, dan telah di karuniai 1 (Satu) orang anak yaitu: XXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir 06 Maret 2020 (Perempuan).
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan berwalikan orang tua Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXX dan di saksi oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX, dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat.
4. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah tersebut adalah beristri, dan status Pemohon II sewaktu menikah dengan Pemohon adalah perawan.
5. Bahwa kemudian istri pertama Pemohon I meninggal dunia pada tanggal 21 April 2021 sesuai dengan surat kematian yang di keluarkan kelurahan Sidomukti, Nomor: 474.3 / 68 / 2023, tanggal 27 Januari 2023.
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di laksanakan dengan kerelaan kedua belah pihak dan persetujuan dari kedua belah pihak keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan hukum untuk terlaksananya sebuah pernikahan.
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara pernikahan siri, dan sewaktu menikah belum tercatat di Kantor Urusan

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2023/PA.JS



Agama (KUA) tempat menikah dikarenakan masalah ekonomi yang masih sulit.

9. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi persyaratan administrasi (Kutipan Akta Nikah).

10. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Juni 2023 Pemohon I dan Pemohon II. telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah Nomor : 120/919106/2023/034.

11. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sudah 4 tahun lamanya, tidak ada masyarakat yang keberatan atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

12. Bahwa oleh karena anak Pemohon lahir sebelum keluarnya Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Pemohon II, maka Pemohon sangat kesulitan untuk mengurus seluruh administrasi dan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut.

13. Bahwa oleh karena itu Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Kisaran guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus seluruh administrasi dan mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran, dan Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan membuka persidangan dengan menghadirkan Pemohon pada hari dan tempat yang telah di tentukan, dan selanjutnya mengeluarkan penetapan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2.** Menetapkan anak yang bernama:XXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir 06 Maret 2020 (Perempuan) adalah anak syah XXXXXXXXXXXX (Pemohon I) dengan XXXXXXXXXXXX (Pemohon II).

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2023/PA.JS



3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini.

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya ditambah dan diubah secukupnya oleh Para Pemohon yang tidak mengubah maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.2
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1209191062023034 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan tanggal 28 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.2/52/VI/2023 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli surat telah hilang, lalu oleh

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2023/PA.JS



Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 844?SKL/RSSH/III /2020 yang dikeluarkan oleh Dr. Janwar .S, Nasution, Sp.OG. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli surat telah hilang, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.5;

B.-----

Saksi-saksi :

1. XXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan ., pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di XXXXX XXXXX Kabupaten Asahan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara agama Islam pada tahun 2019;
- Bahwa ketika menikah tersebut status Pemohon I beristri namun telah meninggal dunia dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa yang menjadi wali pada waktu pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II (XXXXXXXXXX) sebagai wali nasab dengan dan disaksikan dua orang saksi yang bernama XXX XXXXXXX dan XXXXXXXXXXX dengan mahar seperangkat alat sh alat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXX Perempuan lahir di Asahan pada 6 Maret 2020, adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesusuan;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2023 Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Kisaran Barat Kab. Asahan;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2023/PA.JS



- Bahwa diajukannya permohonan ini oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akte kelahiran anak tersebut dan untuk keperluan lainnya yang berkaitan dengan kepentingan anak;
- 2. **XXXXXXXXXX**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX Batubara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara agama Islam pada tahun 2019;
 - Bahwa ketika menikah tersebut status Pemohon I beristri namun sekarang telah meninggal dunia dan Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali pada waktu pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II (XXXXXXXXXX) sebagai wali nasab dengan dan disaksikan dua orang saksi yang bernama XXX XXXXXXX dan XXXXXXXXXXX dengan mahar seperangkat alat sh alat;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXX Perempuan lahir di Asahan pada 6 Maret 2020, adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesusuan;
 - Bahwa pada tanggal 28 Juni 2023 Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Kisaran Barat Kab. Asahan;
 - Bahwa diajukannya permohonan ini oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akte kelahiran anak tersebut dan untuk keperluan lainnya yang berkaitan dengan kepentingan anak

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2023/PA.JS



Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan lisan yang isinya tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk sepenuhnya pada segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara a quo yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan disempurnakan untuk kedua kalinya Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut Para Pemohon saat ini anak yang dimohonkan penetapan asal usulnya, berada dalam asuhan Para Pemohon, sehingga berdasarkan KMA RI Nomor KMA/032/SAKSI/ IV/2006 tanggal 04 April 2006, sudah tepat perkara ini diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri tanggal 23 Februari 2019 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXX Perempuan lahir di Asahan pada 6 Maret 2020;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Barat tanggal 28 Juni 2023 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 120/919106/2023/034;
- Bahwa sebelum dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama XXXXXXXXXX

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2023/PA.JS



Perempuan lahir di Asahan pada 6 Maret 2020, hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara agama Islam pada tanggal 23 Februari 2019, namun tidak segera dicatat pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

- Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat tersebut bernama XXXXXXXXXXXPerempuan ditetapkan sebagai anak dari hasil hubungan biologis antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 berupa fotokopi dari asli surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan alat bukti tersebut merupakan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 165 HIR., oleh karena itu alat bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu XXXXXXXXXXX bin Ponimin dan XXXXXXXXXXX, dimana kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai agama yang dianutnya, diperiksa seorang demi seorang di muka persidangan, keterangan keduanya saling berhubungan satu sama lain berkenaan dengan dalil-dalil yang diajukan Para Pemohon di dalam surat permohonannya, sehingga Para saksi telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 308 RBg, oleh karena kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kisaran, dengan demikian perkara ini telah diajukan oleh subyek hukum yang benar, dan diajukan pada pengadilan yang berwenang (vide

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2023/PA.JS



pasal 1 ayat 1 dan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Februari 2019. Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, ada wali dan saksi, Pemohon I berstatus mempunyai istri namun sekarang telah meninggal, dan Pemohon II tidak terikat hubungan perkawinan dengan siapapun, sehingga perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 23 Februari 2019 adalah perkawinan yang dilangsungkan secara sirri dengan wali XXXXXXXXXXXX sebagai wali nasab dan disaksikan dua orang saksi tanpa pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P4 ditemukan fakta bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II telah mempunyai istri yang dan sekarang telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti telah lahir seorang anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX Perempuan lahir di Asahan pada 6 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat tanggal 28 Juni 2023;

Menimbang, bahwa dari permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P5 dan dua orang saksi maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2019 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan tidak tercatat, Pemohon I berstatus terikat dengan istri yang lain namun telah sekarang telah meninggal dunia;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2023/PA.JS



2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahirlah seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX Perempuan lahir di Asahan pada 6 Maret 2020;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 28 Juni 2023 mencatatkan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX Perempuan lahir di Asahan pada 6 Maret 2020, tidak tercatat sebagai anak Pemohon I pada lembar Kartu Keluarga Pemohon I;

5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Inpres RI. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pasal 2 ayat (1), Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2), Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 42 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap anak bernama XXXXX XXXXX Perempuan lahir di Asahan pada 6 Maret 2020, adalah anak yang lahir dalam perkawinan sirri Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang Undang No 1 tahun 1974 yang telah diperbaharu dengan Undang Undang No 16 tahun 2019 yang berbunyi i pernikahan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2023/PA.JS



Menimbang bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai mana keterangan saksi adalah pernikahan yang telah dilakukan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam, dan sah menurut Hukum Agama dan sah menurut Ketentuan Pasal 2 ayat 1 sehingga dengan demikian anak tersebut dapat disebut sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 42 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa memahami putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-X/2010, tanggal 17 Februari 2012 yang menentukan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan, "*Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"* tidak dimaknai sebagai persamaan status antara anak yang lahir dari perkawinan yang sah dengan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Namun demikian setiap anak baik anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, demikian pula anak yang dilahirkan

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2023/PA.JS



dari perkawinan yang tidak tercatat oleh petugas yang berwenang, secara hukum harus dilindungi hak-haknya;

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat oleh petugas yang berwenang (Kantor Urusan Agama), secara hukum tidak memiliki kedudukan hukum, adalah merupakan akibat dari perbuatan kedua ibu bapak yang telah menyebabkan anak lahir, maka dirasa tidak adil apabila anak harus menanggung akibat perbuatan orang tuanya tersebut;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan bahwa orang tua yang pertama dan utama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), artinya kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, anak dimaksud adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah (Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 16 tahun 2019 jo. Pasal 99 huruf (a) KHI);

Menimbang, bahwa banyak Pasal yang mengatur mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya seperti ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU. RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 98 Inpres RI. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama, kewajiban dan tanggung jawab hanya ada dipundak ibu yang melahirkannya, sedangkan bapak yang menyebabkan anak lahir hanya sebagai bapak biologis tidak memiliki tanggung jawab apapun karena anak yang demikian hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya dan tidak dengan bapak biologisnya (Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 100 KHI);

Menimbang, bahwa apabila putusan Mahkamah Konstitusi terhadap yudisial review Pasal 43 ayat (1) aquo dimaknai sebagai hubungan

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2023/PA.JS



keperdataan yang sempurna baik dengan ibu yang melahirkan maupun dengan bapak biologisnya, maka akan runtuhlah sendi-sendi arti kesucian dan kesakralan perkawinan, karena tidak ada lagi perbedaan antara anak yang lahir dalam perkawinan yang sah maupun anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Oleh karena itu putusan Mahkamah Konstitusi masih memerlukan penafsiran-penafsiran;

Menimbang, bahwa dalam Islam perkawinan bukan hanya ikatan atau hubungan sebatas keperdataan (حبل من الناس) semata, tapi memiliki nilai yang lebih tinggi, karena melakukan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi hajat biologis semata-mata, akan tetapi mengandung nilai ibadah (حبل من الله), apalagi salah satu dari lima maqashidusy syar'i adalah untuk memelihara keturunan) (حفظ النسب). Oleh karena itu Majelis Hakim harus memaknai maksud putusan Mahkamah Konstitusi aquo yaitu adanya hubungan keperdataan sebatas antara anak dengan bapak biologisnya;

Menimbang, bahwa, hukum Islam secara tegas menentukan tidak ada hubungan nasab antara anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dengan bapak biologis, sehingga tidak ada hak bagi bapak biologis untuk menjadi wali, wali nikah, tidak ada kewajiban memenuhi kebutuhan nafkah, pendidikan, kesehatan maupun lain-lainnya, tidak ada hubungan untuk saling mewarisi;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa perkawinannya dilakukan secara hukum islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara hukum islam yaitu dengan adanya wali ayah kandung XXXXXXXXXXXX sebagai wali nasab dan disaksikan dua orang saksi;

Menimbang bahwa oleh karena Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi sarat dan rukun dalam Islam dan anak yang lahir juga berusia 9 bulan dalam kandungan terhitung sejak menikah 23 Februari 2019 dan anak lahir tanggal 21 Desember 2013, anak tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agam, sebagaimana

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2023/PA.JS



ketentua Undang Undang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa namun demikian, maka demi kemanusiaan dan untuk melindungi kepentingan anak dan sebagai hukuman (ta'zir) bagi bapak biologisnya, maka hubungan keperdataan anak dengan bapak biologisnya ialah bapak biologis berkewajiban untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup anak meliputi nafkah, pendidikan, kesehatan maupun kebutuhan lainnya sampai anak dewasa dan mampu berdiri sendiri serta hak dari harta peninggalan bapak biologis berupa wasiat wajibah. Hal ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Nomor 11 Tahun 2012 Item Kedua angka 5 "Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk : a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut; b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan maksud Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang menentukan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, serta berpedoman pada ketentuan Pasal 49 ayat (2) dalam penjelasan angka 20 Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar anak yang dilahirkan oleh Pemohon II bernama XXXXXXXXXX Perempuan lahir di Asahan tanggal 6 Maret 2020 tersebut ditetapkan sebagai anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II, dapat dikabulkan dengan ketentuan memiliki hubungan keperdataan yang terbatas sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2023/PA.JS



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara voluntair dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Pasal 90 dan Pasal 91 UU. RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama XXXXXXXXXXXX Perempuan lahir di Asahan tanggal 6 Maret 2020, adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 110.000.00. (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ali Usman, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rusli, S.H. M.H., dan Drs. Ahmadi Yakin Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.HI, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ali Usman, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rusli, S.H. M.H.

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Mardiyah Batubara, S.HI, MH

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	: R	30.000,00		
	n	p			
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:		Rp	,00
4.	PNBP	:		Rp	10.000,00
5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	: R	10.000,00		

Jumlah : R 110.000,00

p
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)